



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

BUDI INDRA, Lahir di Banjar Balam, tanggal 28 Juli 1992, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat di Jalan Lintas Timur, RT 002/RW 001 Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Lintas Timur, RT 002/RW 001 Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Provinsi Riau;
2. Bahwa, orang tua Pemohon telah menikah pada tahun 1980 sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Kantor Desa Banjar Balam Nomor 195/09.2013/VIII/2023 dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2023;
3. Bahwa, pemohon merupakan anak kandung dari pasangan bapak Ajis dan Ibu Ilam (Almarhumah) sesuai yang diterangkan dalam Surat Keterangan Bidan dengan Nomor 0943/SKK/VIII/2023 dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2023;
4. Bahwa, ibu kandung pemohon yang bernama Ilam telah meninggal dunia bertepatan dengan kelahiran Pemohon sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Banjar Balam dengan Nomor 196/09.2013/VIII/2023 dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2023;
5. Bahwa, sebab kekhawatiran keluarga dalam pengurusan Pemohon sebagai bayi yang baru lahir dan para saudara kandung Pemohon yang masih kecil,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka disepakati secara keseluruhan bahwa Pemohon diasuh oleh Bapak Taher dan Ibu Dimas;

6. Bahwa, karena Pemohon diasuh dan dirawat oleh bapak Taher dan Ibu Dimas maka saat pembuatan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum nama bapak Taher dan Ibu Dimas sebagai orang tua Pemohon;
7. Bahwa, karena terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon maka Pemohon ingin merubah nama orang tua Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk merubah nama orang tua pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
9. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran pada :

- Akta Kelahiran Nomor 1595/TP-CS/2006 yang bernama Budi Indra, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Banjar Balam, 28 Juli 1992, Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 15 Mei 2006;
- Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402090607080205 yang bernama Budi Indra, NIK 1402092807920001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Banjar Balam, 28 Juli 1992 Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Juli 2012;

Sesuai dengan orang tua kandung pemohon yang berdasarkan pada:

- Surat Keterangan Lahir Nomor 0943/SKK/VIII/2023 yang bernama Budi Indra, Jenis Kelamin Laki-laki anak kandung dari bapak Ajis dan Ibu Ilam (Almh.) oleh Bidan Ningsih S. dan diketahui oleh saksi I Mansur dan saksi II Lias dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023;
- Surat Keterangan dari Kantor Desa Banjar Balam Nomor 196/09.2013/VIII/2023 yang bernama Budi Indra, Jenis Kelamin Laki-laki anak kandung dari Bapak Ajis dan Ibu Ilam (Almh.) dikeluarkan di Banjar Balam pada tanggal 7 Agustus 2023 diketahui oleh Kepala Desa Banjar Balam, Ade Irawan;
- Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor 36/2006/422.5 atas nama Budi Indra, anak dari orang tua bernama Ajis, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 010 Banjar Balam pada tanggal 20 April 2006;
- Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor MTs.048/04.02/PP/01.1/120/2009 atas nama Budi Indra, anak dari

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua bernama Ajis, dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekanheran dengan Madrasah Asal MTs Darul Huda Lirik pada tanggal 26 Juni 2009;

- Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor DN-09 Ma 0008173 atas nama Budi Indra, anak dari orang tua bernama Ajis, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Islam Darul Huda pada tanggal 26 Mei 2012;
- 10. Bahwa, orang tua asuh Pemohon sudah pernah melaporkan peristiwa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah dicatat dalam Register Akte Kelahiran dan juga sudah pernah diterbitkan Akte Kelahiran atas nama Pemohon, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam Akta Kelahiran yaitu orang tua Pemohon, Taher (Ayah) dan Dimas (Ibu) sedangkan yang benar adalah Ajis (Ayah) dan Ilam (Ibu);
- 11. Bahwa, oleh karena terdapat kekeliruan pada orang tua Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan Pemohon dapat mengajukan perubahan Akte Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dapat dikeluarkan Akte Kelahiran yang baru atas nama Pemohon;
- 12. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dokumen lain yang ada hubungannya dengan data pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan data pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- 13. Bahwa, karena kekeliruan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut maka terdapat ketidaksesuaian data administrasi kependudukan pemohon sebagaimana seharusnya dan sebenarnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berkenan kiranya memberikan penetapan permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 1595/TP-CS/2006 yang bernama Budi Indra dan dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1402090607080205 yang bernama Budi Indra, NIK 1402092807920001, yakni yakni yang semula nama orang tua Ayah TAHER dan Ibu DIMAS

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi Ayah AJIS dan Ibu ILAM sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor Nomor 0943/SKK/VIII/2023 dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2023 oleh Bidan Ningsih S. yang beralamat di Desa Sukajadi, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu setelah diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan nama orang tua Pemohon dalam buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Indra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1402090607080205, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Taher D yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 1595/TP-CS/2006 tercantum atas nama Budi Indra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan kelahiran Nomor 0943/SKK/VIII/2023 tercantum atas nama Budi Indra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut bukti (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Menikah Nomor 195/09.2013/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh dari Kantor Desa Banjar Balam, selanjutnya disebut bukti (P-5);

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 196/09.2013/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh dari Kantor Desa Banjar Balam, selanjutnya disebut bukti (P-6);
7. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 010 Banjar Balam Nomor DN-09 Dd 0087018 atas nama Budi Indra, selanjutnya disebut bukti (P-7);
8. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekanheran Nomor MTs.048/04.02/PP/01.1/120/2009 atas nama Budi Indra, selanjutnya disebut bukti (P-8);
9. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Islam Darul Huda Nomor DN-09 Ma 0008173 atas nama Budi Indra, selanjutnya disebut bukti (P-9);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun pembandingnya kecuali bukti surat bertanda P-7 sampai dengan bukti surat bertanda P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MANSUR, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa ibu ILAM yang diakui Pemohon sebagai ibu kandungnya adalah keponakan dari ayah Saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini oleh Pemohon karena Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu menyangkut penulisan nama orang tua Pemohon yang tertulis nama orang tua Ayah TAHER dan Ibu DIMAS untuk diperbaiki dan ditetapkan menjadi Ayah AJIS dan Ibu ILAM;
 - Bahwa saat ini bapak AJIS masih hidup sementara Ibu ILAM telah meninggal dunia;
 - Bahwa bapak AJIS dan Ibu ILAM menikah siri tahun 1980, namun sampai saat ini perkawian bapak AJIS dan Ibu ILAM tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan ke pemerintahan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak AJIS dan Ibu ILAM tidak pernah membuat pengakuan anak terhadap Pemohon;
- Bahwa bapak AJIS telah menikah lagi beberapa bulan setelah kematian Ibu ILAM;

2. LIAS, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa ibu ILAM yang diakui Pemohon sebagai ibu kandungnya adalah keponakan dari ayah Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini oleh Pemohon karena Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu menyangkut penulisan nama orang tua Pemohon yang tertulis nama orang tua Ayah TAHER dan Ibu DIMAS untuk diperbaiki dan ditetapkan menjadi Ayah AJIS dan Ibu ILAM;
- Bahwa bapak AJIS dan Ibu ILAM menikah siri tahun 1980, namun sampai saat ini perkawian bapak AJIS dan Ibu ILAM tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan ke pemerintahan;
- Bahwa saat ini bapak AJIS masih hidup sementara Ibu ILAM telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak AJIS dan Ibu ILAM tidak pernah membuat pengakuan anak terhadap Pemohon;
- Bahwa bapak AJIS telah menikah lagi beberapa bulan setelah kematian Ibu ILAM;
- Bahwa orang yang bernama TAHER dan DIMAS sebagaimana tercantum dalam data kependudukan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sebagai orang tuanya adalah orang yang berbeda dengan AJIS dan ILAM yang diakui oleh Pemohon sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan penetapan agar Pemohon diberi izin untuk melakukan perbaikan nama orang tua Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta kelahiran Nomor 1595/TP-CS/2006 tercantum atas nama Budi Indra dan dalam Kartu Keluarga Nomor 1402090607080205 tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Taher D, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yaitu menyangkut penulisan nama orang tua Pemohon yang tertulis nama orang tua Ayah TAHER dan Ibu DIMAS untuk diperbaiki dan ditetapkan menjadi Ayah AJIS dan Ibu ILAM;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenan menurut hukum bagi Pemohon untuk mengganti nama orang tua Pemohon tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kapasitas dari Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 002/RW 001 Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri, Provinsi Riau yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga unsur yuridis formal telah terpenuhi dan memiliki hak dan kapasitas (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu menyangkut penulisan nama orang tua Pemohon yang tertulis nama orang tua Ayah TAHER dan Ibu DIMAS untuk diperbaiki dan ditetapkan menjadi Ayah AJIS dan Ibu ILAM sehingga atas permohonan *a quo* secara limitatif termasuk dalam permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam poin 8 dalam Buku Pedoman *a quo* dan bukan termasuk kedalam permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang, maka Hakim perlu menilai maksud dan substansi dari diajukannya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk meminta penetapan pengadilan agar memberikan izin kepada Pemohon melakukan perbaikan nama orang tua Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta kelahiran Nomor 1595/TP-CS/2006 tercantum atas nama Budi Indra dan dalam Kartu Keluarga Nomor 1402090607080205 tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Taher D, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yaitu menyangkut penulisan nama orang tua Pemohon yang tertulis nama orang tua Ayah TAHER dan Ibu DIMAS untuk diperbaiki dan ditetapkan menjadi Ayah AJIS dan Ibu ILAM (*vide* bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa bapak AJIS dan Ibu ILAM menikah siri tahun 1980, namun sampai saat ini perkawinan bapak AJIS dan Ibu ILAM tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa saat ini bapak AJIS masih hidup sementara Ibu ILAM telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak AJIS dan Ibu ILAM tidak pernah membuat pengakuan anak terhadap Pemohon;
- Bahwa bapak AJIS telah menikah lagi beberapa bulan setelah kematian Ibu ILAM;
- Bahwa orang yang bernama TAHER dan DIMAS sebagaimana tercantum dalam data kependudukan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sebagai orang tuanya adalah orang yang berbeda dengan AJIS dan ILAM yang diakui oleh Pemohon sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan atau mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional” dimana dalam penjelasan pasal *a quo* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka ;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon yaitu meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan penetapan agar Pemohon diberi izin untuk melakukan perbaikan nama orang tua Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta kelahiran Nomor 1595/TP-CS/2006 tercantum atas nama Budi Indra dan dalam Kartu Keluarga Nomor 1402090607080205 tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Taher D, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yaitu menyangkut penulisan nama orang tua Pemohon yang tertulis nama orang tua Ayah TAHER dan Ibu DIMAS untuk diperbaiki dan ditetapkan menjadi Ayah AJIS dan Ibu ILAM, maka Hakim berpendapat jika pokok permohonan Pemohon dimaksudkan dalam rangka Pembetulan Akta Pencatatan Sipil maka batasannya adalah “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional” dimana dalam penjelasan pasal *a quo* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa orang yang bernama TAHER dan DIMAS sebagaimana tercantum dalam data kependudukan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sebagai orang tuanya adalah orang yang berbeda dengan AJIS dan ILAM yang diakui oleh Pemohon sebagai orang tua kandungnya, maka Hakim berpendapat akta Pencatatan Sipil Pemohon bukanlah mengalami kesalahan penulisan huruf dan/atau angka sehingga tidak termasuk kategori akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, karena memang subjek yang tertera dalam akta Pencatatan Sipil Pemohon tersebut berbeda sehingga permohonan Pemohon masuk kategori untuk merubah komponen data dalam akta Pencatatan Sipil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaannya itu” kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa menurut Chatib Rasyid (mantan Ketua PTA Semarang), Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian “sah” dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena perkawinannya tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah siri), maka pernikahan tersebut secara formil tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demikian pula anak yang lahir di luar perkawinan, berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak dicatatkan/tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah nyata bahwa bapak AJIS dan Ibu ILAM menikah siri tahun 1980, namun sampai saat ini perkawinan bapak AJIS dan Ibu ILAM tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan” dimana dalam penjelasan pasal a quo dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengakuan anak adalah

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara” kemudian ayat (3) menyebutkan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah nyata bahwa sampai saat ini tidak terdapat alat bukti yang menyatakan bapak AJIS telah membuat laporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa perlunya cukup bukti-bukti terhadap perubahan-perubahan komponen data pada akta Pencatatan Sipil dimaksudkan semata-mata guna tidak adanya penyelundupan hukum yang dapat merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon dianggap telah tidak dapat membuktikan permohonannya, sehingga landasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon adalah tidak cukup;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidak cukup beralasan sehingga pokok permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 (kedua) Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena pokok permohonan ditolak, maka petitum-petitum tambahan atau asesor dari permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-3 (ketiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan yang bersifat sepihak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana amar penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)			